

A large, stylized yellow graphic composed of numerous small triangles, forming a mountain-like shape that rises from the bottom right towards the top left. It is set against a white background.

05

## TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

*Good Corporate Governance*

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## *Good Corporate Governance*

### KOMITMEN GCG MAYBANK SYARIAH

Maybank Syariah merupakan anak perusahaan dari Malayan Banking Berhad (Maybank), sebuah grup keuangan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk Maybank Syariah.

Bagi Maybank, *Corporate Governance* bukan semata-mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh grup Maybank. Sementara itu, bagi Maybank Syariah, komitmen grup tersebut menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Maybank Syariah, yang diyakini akan sangat mendukung upaya Bank dalam mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

### DASAR ACUAN IMPLEMENTASI GCG

Implementasi prinsip GCG di Maybank Syariah berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) No.8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
8. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
9. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;

### MAYBANK SYARIAH'S GCG COMMITMENT

Maybank Syariah is a subsidiary of Malayan Banking Berhad (Maybank), a financial group based in Malaysia. As the largest financial group in Malaysia, Maybank upholds the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) for the entire Group of Maybank, including Maybank Syariah.

For Maybank, *Corporate Governance* is not merely a statement of compliance but also a commitment to achieve and maintain the highest standard of business integrity, ethics and professionalism in the entire activities undertaken by the Group. While for Maybank Syariah, the Group's commitment is a strong foundation for Maybank Syariah to ensure the implementation of GCG in all organization lines and business activities of Maybank Syariah, which is believed to support the Bank's effort to achieve the business target and give benefit to all stakeholders in long term period.

### BASIC REFERENCE OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG principles in Maybank Syariah refers to various laws and regulations, among others:

1. Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
2. Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking;
3. Bank of Indonesia Regulation No.11/33/ PBI/2009 concerning Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
4. Circular Letter of Bank of Indonesia No.12/13/DPbs dated April 30, 2010 concerning Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit.
5. Financial Service Authority (OJK) Regulation (POJK) No.8/POJK.03/2014 concerning The Assessment of Bank Soundness Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
6. Financial Service Authority Circular Letter (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 concerning The Assessment of Bank Soundness Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
7. POJK No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning The Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration;
8. SEOJK No.15/SEOJK.03/ 2015 dated May 25, 2015 concerning The Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration;
9. POJK No.5/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning Bank's Business Plan;

10. POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah *juncto* PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009;
11. POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016;
12. Anggaran Dasar PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
13. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
14. Pedoman Tata Kelola Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
15. *Code of Ethics & Conduct* PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

Praktik GCG di Maybank Syariah juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan praktik terbaik GCG yang berlaku antara lain Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman GCG Perbankan Indonesia, serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

## **KEBIJAKAN TERKAIT IMPLEMENTASI GCG**

Dalam implementasi GCG, berangkat dari regulasi sebagai dasar acuan dan prinsip-prinsip dasar GCG sebagai pedoman, Maybank Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG secara berkelanjutan. Kebijakan dasar GCG Maybank Syariah antara lain terdiri dari:

1. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
2. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
3. Pedoman Tata Kelola Syariah
4. *Internal Audit Charter*
5. Kebijakan Umum Manajemen Risiko
6. Kode Etik dan Perilaku
7. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Kebijakan Program Penerapan APU-PPT).

## **PRINSIP GCG**

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

10. *POJK No.65/POJK.03/2016 concerning The Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit juncto Bank Indonesia Regulation No.5/8/PBI/2003 concerning The Implementation of Risk Management for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009;*
11. *POJK6/POJK.03/2015 concerning Transparency and Publication of Banking Reports as amended by POJK No.32/POJK.03/2016;*
12. *PT Bank Maybank Syariah Indonesia Articles of Association;*
13. *PT Bank Maybank Syariah Indonesia Good Corporate Governance Policy;*
14. *PT Bank Maybank Syariah Indonesia Sharia Governance Framework;*
15. *PT Bank Maybank Syariah Indonesia Code of Ethics & Conduct.*

*The GCG practice in Maybank Syariah also continuously keeps abreast of GCG latest development and relevant best practices such as the General Guidelines on GCG by National Committee on Corporate Governance, the Guidelines on GCG for Indonesian Banking, and by taking into account of code of conducts and business best practices.*

## **POLICIES RELATED TO GCG IMPLEMENTATION**

*In implementing GCG, pursuant to regulations as reference and GCG basic principles as guideline, Maybank Syariah has formulated and implemented operational policies for all of work units to continuously improve quality and scope of GCG implementation. These GCG basic policies comprise the following:*

1. *GCG Policy*
2. *Board of Commissioners Manual*
3. *Sharia Governance Framework*
4. *Internal Audit Charter*
5. *Risk Management Framework*
6. *Code of Ethics and Conduct*
7. *Guidelines on Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT Program).*

## **GCG PRINCIPLES**

*Pursuant to Bank Indonesia Regulation No.11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit,*

TATA KELOLA PERUSAHAAN  
Good Corporate Governance

Pelaksanaan GCG oleh Maybank Syariah berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu (1) Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan; (2) Akuntabilitas: kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; (3) Pertanggungjawaban: kesesuaian pengelolaan Maybank Syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat; (4) Profesional: memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah; dan (5) Kewajaran: keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KESIMPULAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG BERDASARKAN RISK BASED BANK RATING (RBBR)

Berdasarkan self assessment dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) posisi Desember 2016, peringkat GCG Bank adalah "3" atau "Cukup Baik". Peringkat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan peringkat di posisi sebelumnya (posisi Juni 2016) yaitu "2" atau "Baik". Penurunan peringkat ini disebabkan karena masih adanya kelemahan pada beberapa faktor penilaian yang cukup mempengaruhi kinerja Bank secara keseluruhan.

### STRUKTUR GCG

Struktur GCG Maybank Syariah disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("BI")/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Anggaran Dasar Bank dan Kebijakan GCG Bank. Struktur GCG memastikan penyelenggaraan GCG yang sistematis dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur GCG Maybank Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite yang berada di bawah Direksi, Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Pengendalian Internal dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Setiap bagian dari Struktur ini harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur Kepemilikan saham di Maybank Syariah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



The GCG practice by Maybank Syariah adopts 5 (five) basic principles consisting of (1) Transparency: being transparent in disclosing material and relevant information as well as transparency of decision making process; (2) Accountability: clarity of function and responsibility of the Bank's bodies so that the management will be effectively conducted; (3) Responsibility: a conformity between the Bank's management and prevailing laws as well as sound bank management principles; (4) Professional: having a competency, to be able to act objectively and free from pressure/ influence from any party (independent) as well as having high commitment to develop sharia bank; (5) Fairness: equality and fairness in fulfilling stakeholders' rights according to prevailing agreement and laws.

### SUMMARY OF GCG SELF-ASSESSMENT BASED ON RISK-BASED BANK RATING (RBBR)

According to the Risk Based Bank Rating self-assessment result for the position of December 2016, Maybank Syariah's rating was "3" or "Fair". The rating was a downgrade compared to the rating "2" or "Good" achieved in previous position (June 2016 position). The downgrade was attributable to weaknessss in some assessment factors affecting the Bank's overall performance.

### GCG STRUCTURE

Maybank Syariah GCG Structure is established based on the regulations of Bank Indonesia ("BI")/Indonesia Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank's Articles of Association, and the Bank's GCG Policy. The GCG structure ensures systematic GCG implementation with clear role and responsibility assignments.

The structure of GCG in Maybak Syariah consists of General Meeting of Shareholders ("GMS"), BOC, BOD, Committees under BOC, Committees under BOD, internal Audit Function, Compliance Function, Internal Control Function, and Corporate Secretary Function. Each part of the Structure should conduct its function in accordance with the governing laws and regulations.

### SHARE OWNERSHIP STRUCTURE

Maybank Syariah's Share Ownership Structure as per 31 December 2016 is as follows:

## ► PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK *Implementation of Good Corporate Governance*

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Dibambil di Luar Rapat (*Sirkuler*) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 21 Juli 2016 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.03 tanggal 21 Juli 2016, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, para Pemegang Saham Bank telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2015 dalam perbandingan dengan tahun buku 2014, laporan laba rugi dari tahun buku 2015, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. Menyetujui laporan mengenai kegiatan Perseroan.
3. Menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Menyetujui rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2015 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
5. Menyetujui laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2015.
6. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *acquite et de charge* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudential banking*) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana.
7. Sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini nama susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Aria Putera Bin Ismail
  - Direktur Operasional : Basuki Hidayat
  - Direktur Bisnis : Mohammad Riza
  - Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
  - Presiden Komisaris : Dato' Mohamed Rafique Merican
  - Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
  - Komisaris Independen : Hadi Sunaryo
8. Menyetujui rugi bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp.294.392.101.054 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus satu ribu lima puluh empat rupiah) sepenuhnya diperhitungkan dalam Laba Ditahan Perseroan.

### GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Deed on Circular of Shareholders' Resolution of PT Bank Maybank Syariah Indonesia dated July 21, 2016 of which the Minutes of Meeting was recorded in Notarial Deed No.03 dated July 21, 2016 passed before Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn. in Jakarta, the Bank's shareholders has decided on the following resolutions:

1. Approving the Financial Statements comprising balance sheets for end of fiscal year 2015 in comparison with fiscal year 2014, income loss statements from fiscal year 2015, cash flows report, and statements of changes in equity and notes on the Financial Statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. Approving the Company's activity report.
3. Approving corporate social and environment responsibility report.
4. Approving list of issues occurred in fiscal year 2015 with impact on the Company's business activities.
5. Approving report on supervisory function performed by the Board of Commissioners in fiscal year 2015.
6. Approving to grant full release of responsibility or *acquite et de charge* to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the supervisory activity conducted throughout fiscal year 2015, provided that the actions have been disclosed in Corporate Annual Calculation and not violating prudential banking practice and not classified as criminal acts.
7. As from the close of this Annual General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners composition is as follows:
  - President Director : Aria Putera Bin Ismail
  - Operational Director : Basuki Hidayat
  - Business Director : Mohammad Riza
  - Compliance Director : Baiq Nadea Dzurriatin
  - President Commissioner : Dato' Mohamed Rafique Merican
  - Independent Commissioner : Fransisca Ekawati
  - Independent Commissioner : Hadi Sunaryo
8. Approving net loss for the fiscal year ended December 31, 2015 amounting to Rp294,392,101,054 (two hundred ninety four billion three hundred ninety two million one hundred one thousand and fifty four Rupiah) to be fully recognized in Retained Earnings.

PELAKUSAN TATA KELOLA YANG BAIK  
*Implementation of Good Corporate Governance*

9. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Malayan Banking Berhad selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan hal tersebut akan memperhatikan usul dan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan; serta besarnya gaji dan/atau tunjangan akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.
10. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut.
9. Approving to delegate authority and attorney to Malayan Banking Berhad as controlling shareholder to determine salary and/or other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners members for fiscal year 2016 with terms and condition that the stipulation will also consider advise and recommendation from Remuneration Committee and had been reviewed by Board of Commissioners; with amount of salary and/or allowance will be presented in Annual Report for Fiscal Year 2016.
10. Approving the appointment of Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2016 and the granting of authority to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations and also with due regard to the recommendations made by the Audit Committee of the Company and authorize the Board of Commissioners for determining the fees and other requirements related to the appointment.



## DEWAN KOMISARIS *Board of Commissioners*

### KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank memiliki Dewan Komisaris yang merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (sekarang: Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Adapun usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (*Sirkuler*) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 21 Juli 2016 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.03 tanggal 21 Juli 2016, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

NAMA NAME	POSI POSITION	NO DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN FIT & PROPER TEST BI/OJK NO AND DATE OF BI/OJK'S FIT & PROPER TEST DECISION LETTER	PERTAMA KALI MENJABAT SEJAK FIRST SERVED IN	MASA JABATAN TERM OF OFFICE	DOMISILI DOMICILE
Dato' Mohamed Rafique Merican	Presiden Komisaris President Commissioner	No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/ Rahasia tanggal 16 September 2013	2013	3	Malaysia
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	No.14/I/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012	2012	3	Indonesia
Hadi Sunaryo	Komisaris Independen Independent Commissioner	No. KEP.60/D.03/2015 tanggal 25 September 2015	2015	3	Indonesia

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Syariah adalah 3 (tiga) orang termasuk Presiden Komisaris, dimana 2 (dua) diantaranya berdomisili di Indonesia. 2 (dua) dari 3 (tiga) atau lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris Maybank Syariah merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.

### BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Pursuant to Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, Bank has Board of Commissioners as corporate body who is in charge to perform general and or special supervision in accordance with Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors in running the Company.

In accordance with the Articles of Association, Board of Commissioners members are appointed by General Meetings of Shareholders after approved by Bank Indonesia (recently known as Financial Service Authority/OJK) for 3 (three) years serving period and not reducing GMS' rights to administer incidental discharge. Recommendation on appointment and/or replacement of Board of Commissioners members to the GMS is delivered by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

Based on the Deed on Circular of Shareholders' Resolution of PT Bank Maybank Syariah Indonesia dated July 21, 2016 of which the Minutes of Meeting was recorded in Notarial Deed No.03 dated July 21, 2016 passed before Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn. in Jakarta, composition of th Bank's Board of Commissioners is as follows:

The above composition has complied with prevailing regulation stipulated in Bank Indonesia Regulation No.11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning The Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit. Maybank Syariah Board of Commissioners consists of 3 (three) including President Commissioner, 2 (two) of which are domiciled in Indonesia. 2 (two) out of the 3 (three) members or more than 50% of the members of Board of Commissioners are Independent Commissioners which do not have financial relationship, management, shares ownership, and/or family relationship with fellow members of Board of Commissioners, Directors and/or controlling Shareholder.

## INTEGRITAS, KOMPETENSI DAN REPUTASI KEUANGAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK, sebagai berikut:

1. Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk seluruh anggota Dewan Komisaris melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah;
2. Surat No.14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris menjadi Komisaris Independen dimana Bank Indonesia telah menyetujui perubahan status jabatan Komisaris Ibu Fransisca Ekawati menjadi Komisaris Independen;
3. Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 16 September 2013 yang disampaikan melalui surat Bank Indonesia No.15/1579/DPbS tanggal 24 September 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Komisaris Bank Saudara.
4. Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP.60/D.03/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank yang meliputi antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

## INTEGRITY, COMPETENCY AND FINANCIAL REPUTATION

The Board of Commissioners members have adequate integrity, competency and financial reputation. Every Board of Commissioner member has also passed fit and proper test and granted with approval letter from BI and/or OJK as described below:

1. Fit & Proper Test Result for Board of Commissioners members under Letter No.12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 concerning Decision on the candidate of Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Members with regard to the Conversion of Business Activity to Sharia Commercial Banks;
2. Letter No.14/1/GBI/DPbS dated March 15, 2012 concerning the Decision on Changes of Commissioner's Status to become Independent Commissioner whereby Bank Indonesia has approved the change of status for Mrs. Fransisca Ekawati from Commissioner into Independent Commissioner;
3. Result of Fit & Proper Test for Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin as Candidate of President Commissioner based on Bank Indonesia Governor Resolution No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia dated September 16, 2013 declared via Bank Indonesia Letter No.15/1579/DPbS dated September 24, 2013 regarding Result of the Bank's Fit and Proper Test for Candidate of Commissioner.
4. Result of Fit & Proper Test for Hadi Sunaryo as Candidate of Independent Commissioner based on the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioners No.KEP.60/D.03/2015 dated September 25, 2015 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Hadi Sunaryo as Candidate of Independent Commisioner at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners has exercised its duties to ensure the implementation of GCG principles in every Maybank Syariah's business activity at every organization level. This is reflected in the implementation of the Bank's duties and responsibilities including:

1. To perform supervision on the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities regularly or at any time, as well as providing advice to the Board of Directors.

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara triwulan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
3. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, BI, audit internal, audit eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
6. Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
7. Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

2. In carrying out supervision stated above, the Board of Commissioners directs, oversees and evaluates the execution of Bank's strategic policy. To support the Board of Commissioners' monitoring, the Bank presents Bank Business Plan Realization Report quarterly to the Board of Commissioners. In addition, the Board of Directors also reports the progress of bank's strategic policy implementation in the Board of Commissioners meeting held bimonthly.
3. In carrying out supervision, the Board of Commissioners does not involve in the Bank's operational activity decision making, except decision making to grant loan for related party as regulated under Bank's Articles of Association and Bank Indonesia regulation regarding Legal Lending Limit and other provisions stated in the Articles of Association.
4. To ensure that the Board of Directors has followed up audit findings and recommendation resulting from audit carried out by OJK, BI, internal audit, external audit, Sharia Supervisory Board and other authorities. In every Board of Commissioners meeting, the Board of Directors always reports audit finding and recommendation from Internal Audit Unit (IAU), external audit, OJK, as well as supervisory report from other authorities.
5. To submit information to OJK at the latest 7 (seven) business days after the finding of:
  - a. Violation of law in Financial and Banking sectors;
  - b. Any circumstances or situation which may harm the Bank's business continuity.
6. To perform segregation of Board of Directors member's duty and authority.
7. To establish Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee as well as to ensure that these committees have carried out their duties effectively.

In carrying out duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a working guideline and mechanism including mechanism for working and meeting schedule according to the regulation stated in the Bank's Articles of Association.

## TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai tingkat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, sedangkan Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Presiden Komisaris. Hubungan keuangan tersebut didasarkan pada jabatan yang bersangkutan sebagai Head of Islamic Banking Group di Malayan Banking Berhad, yang merupakan Perusahaan Induk atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Meskipun demikian, Presiden Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

Selain itu, Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:

## TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND FAMILY RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

BOC members do not have family relationship up to the second degree with fellow members of BOC and/or BOD, while Member of the Board of Commissioners who has financial relationship with the Bank's Controlling Shareholder is the President Commissioner. The financial relationship is based on his position as Head of Islamic Banking Group in Malayan Banking Berhad, which is Parent Entity or Controlling Shareholder of Maybank Syariah. Nevertheless, President Commissioner does not have financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Bank.

In addition, Independent Commissioners do not have financial, management, shareholding and family relationship with fellow members of the BOC, BOD and/or Controlling Shareholder.

Family and Financial Relationship of the BOC Members is as illustrated in the table below:

**Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris**  
Financial and Family Relationships of BOC Members

NAMA NAME	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN FINANCIAL RELATIONSHIP WITH						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN FAMILY RELATIONSHIP WITH					
	KOMISARIS COMMISSIONERS		DIREKTUR DIRECTORS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI CONTROLLING SHAREHOLDERS		KOMISARIS COMMISSIONERS		DIREKTUR DIRECTORS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI CONTROLLING SHAREHOLDERS	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
Dato' Mohamed Rafique Merican	√		√		√		√		√		√	
Fransisca Ekawati	√		√		√		√		√		√	
Hadi Sunaryo	√		√		√		√		√		√	

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

BOC members who have concurrent position are as follows:

NAMA NAME	JABATAN LAINNYA (SELAIN SEBAGAI KOMISARIS DI BANK) OTHER POSITION (OTHER THAN THE BANK'S COMMISSIONER)	PERUSAHAAN COMPANY
Dato' Mohamed Rafique Merican	Head of Islamic Banking Group	Malayan Banking Berhad
Fransisca Ekawati	General Manager Divisi Business Advisory & Asset Management	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kondisi rangkap jabatan tersebut di atas tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. Jabatan ini dipegang oleh Dewan Komisaris dengan sepenuhnya memperhatikan jabatan mereka masing-masing di Maybank Syariah dan tidak mengabaikan pelaksanaan masing-masing tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

### **KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR, PADA BANK**

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada Bank.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut:

<b>TANGGAL RAPAT MEETING DATE</b>	<b>JUMLAH KEHADIRAN NUMBER OF MEETING PARTICIPANTS</b>	<b>KETERANGAN DESCRIPTION</b>
26.02.2016	2	Tidak dihadiri oleh satu Komisaris Independen. <i>Not attended by one Independent Commissioner</i>
22.04.2016	3	
24.06.2016	3	
26.08.2016	2	Tidak dihadiri oleh Presiden Komisaris <i>Not attended by President Commissioner</i>
07.11.2016	3	
09.12.2016	2	Tidak dihadiri oleh satu Komisaris Independen <i>Not attended by one Independent Commissioner</i>

*The above concurrent position condition is not categorized as concurred positions as refer to the Article 26 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No.11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 concerning Sharia Commercial Bank. These positions are held by the respected Commissioners with all concerns to their each positions in Maybank Syariah and do not neglect the implementation of their each duties and responsibilities as BOC members.*

### **BOARD OF COMMISSIONERS' SHARE OWNERSHIP EQUAL TO OR ABOVE 5% (FIVE PERCENT) OF THE TOTAL PAID-IN CAPITAL IN THE BANK**

*All members of the Board of Commissioners do not have share ownership in the Bank.*

### **BOARD OF COMMISSIONERS MEETING**

*The Board of Commissioners held meetings periodically at least 1 (once) in 2 (two) months or at any time if considered necessary. The Board of Commissioners meeting discussed several issues according to Board of Commissioners Meeting agenda and resolutions are based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum  $\frac{1}{2}$  (half) of total votings submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal, the Board of Commissioners Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners shall be recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.*

*In 2016, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings with details as follows:*

## DIREKSI

### Board of Directors

#### JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Direksi Bank diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Susunan Direksi Maybank Syariah per 31 Desember 2016 berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (*Sirkuler*) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 21 Juli 2016 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.03 tanggal 21 Juli 2016, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta adalah sebagai berikut:

NAMA NAME	JABATAN POSITION	PERTAMA KALI MENJABAT SEJAK FIRST SERVED IN	PERIODE MASA JABATAN TERM OF OFFICE
Aria Putera bin Ismail	Presiden Direktur   President Director	2015	3
Basuki Hidayat	Direktur Operasional   Operations Director	2014	3
Mohammad Riza	Direktur Bisnis   Business Director	2015	3
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan   Compliance Director	2010	3

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Maybank Syariah telah memenuhi ketentuan BI berikut:

- Jumlah anggota Direksi Maybank Syariah adalah 4 (empat) orang, termasuk Presiden Direktur dan telah memenuhi komposisi minimal anggota Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan BI, yaitu paling kurang 3 (tiga) orang;
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- Bank telah mempunyai 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan BI/ OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### INTEGRITAS, KOMPETENSI DAN REPUTASI KEUANGAN

Setiap anggota Direksi Maybank Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Seluruh anggota Direksi Maybank Syariah telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (Maybank).
- b. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* serta telah memperoleh surat persetujuan BI dan/atau OJK sebagai berikut:

#### THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Based on its Articles of Association, the Bank's Board of Directors (BOD) is appointed and discharged based on GMS Resolution.*

*The composition of Maybank Syariah BOD as of 31 December 2016 pursuant to the the Deed on Circular of Shareholders' Resolution of PT Bank Maybank Syariah Indonesia dated July 21, 2016 of which the Minutes of Meeting was recorded in Notarial Deed No.03 dated July 21, 2016 passed before Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn. in Jakarta is as follows:*

*Based on the above table, Maybank Syariah has complied with BI regulations as follows:*

- *The number of Maybank Syariah BOD members is 4 (four), including President Director, and has complied with the minimum composition of BOD members stipulated in BI regulation, which is at least 3 (three) persons;*
- *All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.*
- *Bank has in place 1 (one) Compliance Director appointed by the General Meeting of Shareholders and tasked to ensure the Bank's compliance with BI/ OJK regulations and other legislation.*

#### INTEGRITY, COMPETENCE AND FINANCIAL REPUTATION

*All members of Maybank Syariah BOD possess high integrity, competency, and adequate financial reputation.*

*All members of Maybank Syariah BOD have met a number of criteria pursuant to the prevailing regulation, among others:*

- a. *President Director is a party independent from the controlling shareholder (Maybank).*
- b. *All members of the BOD have passed Fit & Proper Test and obtained BI and/or OJK's approval as follows:*

- Aria Putera bin Ismail (Presiden Direktur), hasil kelulusan *Fit and Proper Test* berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-55/D.03/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Aria Putera bin Ismail Selaku Calon Direktur Utama Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - Basuki Hidayat (Direktur Operasional), hasil kelulusan *Fit and Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/2230/DPbS/tanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direktur Bank Saudara yang dilampiri dengan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 17 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Basuki Hidayat Selaku Calon Direktur PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
  - Mohammad Riza (Direktur Bisnis) hasil kelulusan *Fit and Proper Test* berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-77/D.03/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Mohammad Riza Selaku Calon Direktur Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit and Proper Test* Bank Indonesia untuk seluruh anggota Direksi berdasarkan surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.
- c. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun di bidang perbankan.
- d. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Aria Putera bin Ismail (President Director), based on *Fit and Proper Test* result as per OJK Board of Commissioners Decree No.KEP-55/D.03/2015 dated September 1, 2015 regarding Result of *Fit and Proper Test* of Mr. Aria Putera Bin Ismail as Candidate for President Director of PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - Basuki Hidayat (Operations Director), based on *Fit and Proper Test* result as per Bank Indonesia Letter No.15/2230/ DPbS dated December 23, 2013 regarding *Fit and Proper Test* Result as Candidate for Director as attached to the Copy of Bank Indonesia Governor Decree No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia dated December 17, 2013 regarding *Fit and Proper Test* Result for Mr. Basuki Hidayat as Candidate of Director of PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
  - Mohammad Riza (Business Director), based on *Fit and Proper Test* result as per OJK Board of Commissioners Decree No.KEP-77/D.03/2015 dated December 7, 2015 regarding *Fit and Proper Test* Result of Mr. Mohammad Riza as Candidate for Director of PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director), based on Bank Indonesia's *Fit and Proper Test* result of all Board of Director members as per Letter No.12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision for Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board in the Bank with regard to the Conversion of Business Activity as Sharia Commercial Bank.
  - c. Every member of the Board of Directors has a minimum of 4 (four) years of experience in Banking.
  - d. Every Board of Directors does not serve concurrent position as Commissioner, Director or Executives in other banks, companies and/or institutions.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi (*job description*), *Term of Reference* (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

As stated in Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible in carrying out its duties on behalf of the Bank's interest in achieving the Bank's vision and mission under prudential banking and Sharia principles. The Board of Directors has also implemented GCG principles in the Bank's business activity at every organization level and lines. The Board of Directors has a working manual and guideline as stated in Articles of Association, segregation of Board of Directors duties and responsibilities (*job description*), *Term of Reference* (TOR) of BOD Meeting and GCG Policy.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
  - a. Audit Intern (SKAI);
  - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
  - c. Kepatuhan.
 Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan internal Bank.
2. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistik, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, misalnya melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
4. Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

## IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

*Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities are among others:*

1. *To implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:*
  - a. Internal Audit (IAU);
  - b. Risk Management and Risk Management Committee;
  - c. Compliance*Those functions have operated independently and separated from other operational units. The implementation of these functions is further regulated in the Bank's internal regulation.*
2. *The Board of Directors is responsible for the overall implementation of Risk Management policy and risk exposure taken by the Bank. In this framework, the Board of Directors has formulated and determined the mechanism for transaction approval, evaluated and approved transaction which required BOD approval, and developed risk management culture at the entire organization level.*
3. *The Board of Directors has prepared realistic, comprehensive and measured Business Plan (RBB) by considering prudential banking principle and being responsive towards every internal and external shifting. The Board of Directors has also communicated the Business Plan to the shareholders and all organization level in the Bank, namely through town-hall forum and staff meeting held regularly.*
4. *The Board of Directors has followed up and monitored any findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external audit, and results of OJK supervision, Sharia Supervisory Board and/or the supervision of other authorities.*
5. *The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to improve employee skills and capabilities on an ongoing basis.*

### Kepemilikan Saham Direktur Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor di (dalam maupun luar negeri)

BOC's 5% or Above 5% Share Ownership of the Paid-In Capital in (at home and overseas):

NAMA NAME	MAYBAK SYARIAH	BANK LAIN OTHER BANKS	PERUSAHAAN LAIN OTHER COMPANIES
Aria Putera bin Ismail	Nihil/Nil	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Basuki Hidayat	Nihil/Nil	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Mohammad Riza	Nihil/Nil	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Baiq Nadea Dzurriatin	Nihil/Nil	Nihil/Nil	Nihil/Nil

## HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU ANGGOTA DIREKSI BANK YANG LAINNYA

Seluruh anggota Direksi Bank tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang lainnya.

## HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU ANGGOTA DIREKSI BANK LAINNYA

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank lainnya.

Hal tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

## BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FINANCIAL AFFILIATION WITH CONTROLLING SHAREHOLDERS, OTHER BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR DIRECTORS MEMBERS

All of Board of Directors members do not have financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

## BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FAMILY AFFILIATION WITH CONTROLLING SHAREHOLDERS, OTHER BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR DIRECTORS MEMBERS

All of Board of Directors members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

*This is as illustrated in the table below:*

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi  
Financial and Family Relationships of the BOD Members

NAMA NAME	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN FINANCIAL RELATIONSHIP WITH						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN FAMILY RELATIONSHIP WITH					
	KOMISARIS COMMISSIONERS		DIREKTUR DIRECTORS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI CONTROLLING SHAREHOLDERS		KOMISARIS COMMISSIONERS		DIREKTUR DIRECTORS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI CONTROLLING SHAREHOLDERS	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
Aria Putera bin Ismail	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Basuki Hidayat	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mohammad Riza	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baiq Nadea Dzurriatin	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

## RAPAT DIREKSI

Sebagai bagian dari fungsi pengelolaan perusahaan, Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir.

## BOARD OF DIRECTORS MEETING

As part of the Company's management function, the Board of Directors (BOD) holds BOD meetings periodically at least 1 (once) in a month. In accordance with Articles of Association, BOD meeting is legitimate and authorized to take legal resolution if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the Board of Directors members or being represented. The Board of Directors resolution is taken based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum  $\frac{1}{2}$  (half) of total votings legitimately submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Chairman of BOD Meeting will take the final decision.

Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas.

Selama periode tahun 2016 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi sebagai berikut:

NO.	TANGGAL RAPAT DATE OF BOD MEETING	TINGKAT KEHADIRAN ATTENDANCE RATE
1.	21.01.2016	100%
2.	25.02.2016	100%
3.	21.03.2016	100%
4.	19.04.2016	100%
5.	18.05.2016	100%
6.	20.06.2016	100%

## PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi pada 2016 adalah sebagai berikut:

*Every resolution from BOD Meeting has been recorded in minutes of meeting and well-documented, including clear explanation on dissenting opinions.*

*In 2016, there were 12 (twelve) BOD meetings, as follows:*

NO.	TANGGAL RAPAT DATE OF BOD MEETING	TINGKAT KEHADIRAN ATTENDANCE RATE
7.	27.07.2016	100%
8.	29.08.2016	100%
9.	20.09.2016	100%
10.	20.10.2016	100%
11.	20.11.2016	100%
12.	16.12.2016	100%

## COMPETENCE BUILDING PROGRAMS ATTENDED BY THE BOARD OF DIRECTORS

*The competence building programs attended by the Board of Directors in 2016 are as follows:*

NAMA NAME	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI YANG DIIKUTI COMPETENCE BUILDING PROGRAM ATTENDED	TEMPAT & TANGGAL DATE & VENUE	PENYELENGGARA ORGANIZED BY
Aria Putera bin Ismail	<i>Breakfast Meeting Forum Komunikasi Perbankan Syariah Breakfast Meeting of Sharia Banking Communication Forum</i>	Jakarta, 22 Desember 2016 Jakarta, 22 December 2016	OJK
	<i>Sharing Session Outlook Perbankan 2017 oleh Karim Consulting Indonesia Sharing Session on Banking Outlook 2017 by Karim Consulting Indonesia</i>	Jakarta, 28 Oktober 2016 Jakarta, 28 October 2016	Maybank Syariah
Basuki Hidayat	<i>Sharing Session Outlook Perbankan 2017 oleh Karim Consulting Indonesia Sharing Session on Banking Outlook 2017 by Karim Consulting Indonesia</i>	Jakarta, 28 Oktober 2016 Jakarta, 28 October 2016	Maybank Syariah
	<i>Workshop "Pelaporan SID Dalam Rangka Program Data Quality Control (QC) SID Tahun 2016" Workshop "SID Reporting Pursuant to Data Quality Control Program (QC) SID Year 2016"</i>	Jakarta, 8 September 2016 Jakarta, 8 September 2016	BI
Mohammad Riza	<i>Sharing Session Outlook Perbankan 2017 oleh Karim Consulting Indonesia Sharing Session on Banking Outlook 2017 by Karim Consulting Indonesia</i>	Jakarta, 28 Oktober 2016 Jakarta, 28 October 2016	Maybank Syariah
	<i>Workshop "Financing Renewable Energy Projects: Know the Risks, Seize the Opportunities" Workshop "Financing Renewable Energy Projects: Know the Risks, Seize the Opportunities"</i>	Jakarta, 19 September 2016 Jakarta, 19 September 2016	OJK
	<i>Breakfast Meeting Forum Komunikasi Perbankan Syariah Breakfast Meeting of Sharia Banking Communication Forum</i>	Jakarta, 12 Agustus 2016 Jakarta, 12 August 2016	OJK
Baiq Nadea Dzurriatin	<i>Pertemuan Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan Forum Komunikasi Direktur Keputuhan Perbankan (FKDKP) The Meeting of Board of Commissioners Member In Charge of Education and Consumer Protection and Compliance Directors Communication Forum</i>	Jakarta, 16 Desember 2016 Jakarta, 16 December 2016	OJK
	<i>Seminar "Thought Leadership Financial Service 2016" Seminar "Thought Leadership Financial Service 2016"</i>	Jakarta, 15 November 2016 Jakarta, 15 November 2016	EY
	<i>Sharing Session Outlook Perbankan 2017 oleh Karim Consulting Indonesia Sharing Session on Banking Outlook 2017 by Karim Consulting Indonesia</i>	Jakarta, 28 Oktober 2016 Jakarta, 28 October 2016	Maybank Syariah

# ► KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

## *The Establishment and Duties of Committees*

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Maybank Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.

### **1. KOMITE PEMANTAU RISIKO**

#### **SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko Maybank Syariah per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA   NAME</b>	<b>JABATAN   POSITION</b>
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua)   Independent Commissioner (Chairman)
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota)   Independent Commissioner (Member)
3.	Richard Chang Wah Choong	Pihak Independen (Anggota)   Independent Party (Member)
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota)   Independent Party (Member)

Komposisi anggota komite ini telah mewakili keahlian di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.

### **PROFIL SINGKAT ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

<b>NO.</b>	<b>NAMA   NAME</b>	<b>JABATAN   POSITION</b>	<b>PROFIL SINGKAT   BRIEF PROFILE</b>
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris in Bagian Profil Perusahaan <i>Please refer to BOC Profile in the Company Profile Section hereof</i>
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris in Bagian Profil Perusahaan <i>Please refer to BOC Profile in the Company Profile Section hereof</i>
3.	Richard Chang Wah Choong	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>	Bapak Chang Wah Choong diangkat sebagai pihak yang independen dari Maybank Indonesia dan kemudian, Maybank Syariah, sejak tahun 2008.  Beliau mempunyai lebih dari 31 tahun pengalaman perbankan dan telah melayani Maybank Group di berbagai posisi manajemen senior di perbankan komersial di Malaysia dan perbankan internasional di Hong Kong, New York dan London. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam audit internal dan manajemen risiko dan telah menjabat sebagai <i>Chief Internal Audit Executive Group</i> Maybank selama lebih dari 5 tahun. Maybank adalah grup perbankan terbesar di Malaysia dan juga terwakili dengan baik di kawasan Asean.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No.11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding The Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, to support the effectiveness of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of Maybank Syariah has established Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee.

### **1. RISK OVERSIGHT COMMITTEE**

#### **RISK OVERSIGHT COMMITTEE COMPOSITION**

As of December 31, 2016, Maybank Syariah's Risk Oversight Committee consisted of the following members:

The composition of the Committee members has represented expertise in sharia banking and risk management sectors.

### **BRIEF PROFILE OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEMBERS**

<b>NO.</b>	<b>NAMA   NAME</b>	<b>JABATAN   POSITION</b>	<b>PROFIL SINGKAT   BRIEF PROFILE</b>
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris in Bagian Profil Perusahaan <i>Please refer to BOC Profile in the Company Profile Section hereof</i>
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris in Bagian Profil Perusahaan <i>Please refer to BOC Profile in the Company Profile Section hereof</i>
3.	Richard Chang Wah Choong	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>	Bapak Chang Wah Choong diangkat sebagai pihak yang independen dari Maybank Indonesia dan kemudian, Maybank Syariah, sejak tahun 2008.  Beliau mempunyai lebih dari 31 tahun pengalaman perbankan dan telah melayani Maybank Group di berbagai posisi manajemen senior di perbankan komersial di Malaysia dan perbankan internasional di Hong Kong, New York dan London. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam audit internal dan manajemen risiko dan telah menjabat sebagai <i>Chief Internal Audit Executive Group</i> Maybank selama lebih dari 5 tahun. Maybank adalah grup perbankan terbesar di Malaysia dan juga terwakili dengan baik di kawasan Asean.  <i>Mr. Chang Wah Choong was appointed as an independent party of Maybank Indonesia and later, Maybank Syariah, since 2008.</i>
			<i>He brings with him more than 31 years of banking experience and he has served the Maybank Group in various senior management positions in commercial banking in Malaysia and international banking in Hong Kong, New York and London. He has vast experience in internal auditing and risk management and has served as Maybank Group's Chief Internal Audit Executive for more than 5 years. Maybank is the largest banking group in Malaysia and is well represented in the Asean region.</i>

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  
*The Establishment and Duties of Committees*

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION	PROFIL SINGKAT   BRIEF PROFILE
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>	<p>Warga Negara Indonesia, 61 tahun, Bapak Reynold Batubara telah menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Maybank Syariah Indonesia sejak 2010. Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk sejak bulan November 2009, Komisaris PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak 2009, anggota Komite Audit PT Atlas Resources Tbk sejak 2012, anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk sejak 2013, anggota Komite Audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sejak 2015 dan anggota <i>Integrated Good Governance</i> BNP Paribas sejak 20 May 2016. Belau berkarir secara profesional di bidang audit, dan telah berkecimpung di berbagai bidang audit keuangan, dengan posisi terakhir sebagai Manajer Audit di Ernst &amp; Young International (1990-1993). Pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Standard Chartered Bank (1993-1994), <i>Country Head Group Audit</i>, ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2006), dan Komisaris di PT Paramitra Multi Finance (2010-2011). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1983.</p> <p><i>Indonesian citizen, aged 61, Mr Reynold Batubara has been serving as member of the Audit and Risk Management Committee in Maybank Syariah since 2010. Independent Commissioner and Audit Committee Chairman in PT Smartfren Telecom, Tbk since November 2009, Commissioner in PT Paramitra Alfa Sekuritas since 2009, Audit Committee member in PT Atlas Resources Tbk since 2012, Audit Committee member in PT Elnusa Tbk since 2013, Audit Committee member in PT Chandra Asri Petrochemical Tbk since 2015, and member of Integrated Good Governance of BNP Paribas since 20 May 2016. He has made a professional career in auditing and has involved in various areas of financial audit, with the last position as Audit Manager at Ernst &amp; Young International (1990-1993). He served as Head of Internal Audit Unit of Standard Chartered Bank (1993-1994), Country Head of Group Audit in ABN AMRO Bank NV Indonesia (1994-2006), and Commissioner of PT Paramitra Multi Finance (2010-2011). He holds a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia, Jakarta, in 1983.</i></p>

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Kebijakan GCG dan *Terms of Reference* (TOR) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

*Risk Oversight Committee's duties and responsibilities provided in GCG Policy and Risk Oversight Committee Terms of Reference (TOR) cover the following:*

1. Evaluate risk management policy;
2. Evaluate conformity between risk management policy with the implementation of the policy;
3. Evaluate the implementation of duties by Risk Management Committee and Risk Management Unit; in order to provide recommendation to the Board of Commissioners.

*Risk Oversight Committee holds periodic meeting 1 (once) in every 2 (two) months with minimum quorum requirement 50% of attendance from all Risk Oversight Committee members. Every resolution made in the Committee's meeting is based on collective consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Chairman of the Committee.*

Selama periode tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

*The Risk Oversight Committee convened 6 (six) meetings throughout 2016 with details as follows:*

NO.	TANGGAL DATE	TINGKAT KEHADIRAN (%) ATTENDANCE RATE (%)	KETERANGAN REMARKS
1.	17.02.2016	75%	Hadi Sunaryo Absent
2.	20.04.2016	100%	-
3.	22.06.2016	50%	Hadi Sunaryo and Fransisca Ekawati Absent
4.	24.08.2016	100%	-
5.	26.10.2016	100%	-
6.	07.12.2016	90%	Hadi Sunaryo Absent

NO.	TANGGAL   DATE	AGENDA
1.	24.02.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 3 Desember 2015. <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated December 3, 2015</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), December 2015 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, January 2016 4) Laporan Profil Risiko Desember 2015 <i>Risk Profile Report, December 2015</i>
2.	20.04.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 24 Februari 2016. <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated February 24, 2016</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), March 2016 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, March 2016 4) ICAAP Report, March 2016 5) Laporan Profil Risiko Maret 2016 <i>Risk Profile Report, March 2016</i> 6) Incident Management Data Collection (IMDC) Report 6) Persetujuan usulan kebijakan: <i>Business &amp; Strategic Risk Policy</i> , dan <i>Reputational Risk Policy</i> . <i>Proposal for approval: Business &amp; Strategic Risk Policy, and Reputational Risk Policy.</i>
3.	22.06.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 20 April 2016 <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated April 20, 2016</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), May 2016 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, May 2016 4) Operational Risk: RCSA & Incident 5) PD & LGD Calculation 5) Market & Liquidity Risk 6) Persetujuan usulan revisi TOR ALCO <i>Proposal for approval: Revision of TOR ALCO</i>
4.	24.08.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Juni 2015 <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated June 25, 2016</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), July 2015 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, July 2016 4) Laporan Profil Risiko Juni 2016 <i>Risk Profile Report, June 2016</i> 5) <i>Proposal for approval:</i> - ICAAP Policy - Stress Test Policy - Integrated Risk Management Framework 6) Tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK & Audit Internal <i>Follow-up of OJK and Internal Audit findings</i>
5.	26.10.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 24 Agustus 2016. <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated August 24, 2016</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), September 2016 3) Laporan Profil Risiko Juli-September 2016 <i>Risk Profile Report, July-September 2016</i>
6.	07.12.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 26 Oktober 2016. <i>Confirmation on the minutes of Risk Oversight Committee Meeting dated October 26, 2016</i> 2) Enterprise Risk Dashboard (ERD), October 2016 3) Credit Evaluation & Monitoring Report, October 2016

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  
*The Establishment and Duties of Committees***2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Maybank Syariah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>
3.	Akhmad Ludzain	Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital & Administration Department (Anggota) <i>Executive Officer/Head of Human Capital &amp; Administration Department (Member)</i>

**Profil Singkat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**  
*Brief Profiles of Remuneration and Nomination Committee Members*

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION	PROFIL SINGKAT   BRIEF PROFILE
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris di Bagian Profil Perusahaan <i>See BOC Profiles in the Company Profile</i>
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris di Bagian Profil Perusahaan <i>See BOC Profiles in the Company Profile</i>
3.	Akhmad Ludzain	Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital & Administration Department (Anggota) <i>Executive Officer/Head of Human Capital &amp; Administration Department (Member)</i>	Merah gelar Sarjana di jurusan Matematika ITB dan Psikologi UNPAD serta memegang gelar Master Psikologi dari Universitas Indonesia. Akhmad Ludzain meniti karir di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di beberapa perusahaan antara lain di perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, FMCG, Bursa Efek dan Perbankan.  <i>Earned his Bachelor's degree in Mathematics from ITB and Psychology from Padjadjaran University and his Master's degree in Psychology from the University of Indonesia. Akhmad Ludzain has been pursuing a career in Human Resource Management in several companies, among others the companies engaging in Information Technology, FMCG, Stock Exchange and Banking.</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan remunerasi:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Terkait kebijakan nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

The duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee have been described in GCG Policy and the Committee Term of Reference (TOR), among others:

1. With regard to remuneration policy:
  - a. Evaluate remuneration policy;
  - b. Evaluate conformity between remuneration policy and the implementation of the policy;
  - c. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executives and employees in general.
2. With regard to Nomination Policy
  - a. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the system and procedure for appointment and/or replacement of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board member;
  - b. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate for Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board Member.

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Selama periode tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 7 (tujuh) kali rapat sebagai berikut:

NO.	TANGGAL   DATE	AGENDA
1.	20.01.2016	Trend of salary increment di industri perbankan tahun 2016 dan Turnover <i>Trend of salary increment in the banking industry in 2016 and Turnover</i>
2.	14.03.2016	a. Bonus FY 2015 dan Salary Increment efektif sejak 1 Januari 2016 <i>FY2015 Bonus and Salary Increment effective since January 1, 2016</i> b. Promosi karyawan ke Grade INA53 <i>Employee promotion to Grade INA53</i>
3.	06.04.2016	a. Struktur Organisasi Baru 2016 <i>New Organizational Structure 2016</i> b. Revisi Terms & Benefit Grade INA53 and above <i>Terms &amp; Benefit Revision for Grade INA53 and above</i>
4.	23.05.2016	a. Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan OJK mengenai Remunerasi Direktur <i>Follow-up of OJK's examination findings on BOD Remuneration</i> b. Nominasi Direksi untuk perpanjangan masa jabatan periode berikutnya <i>Nomination of BOD for the next term of office</i>
5.	13.06.2016	a. Nominasi dan Remunerasi Direksi <i>BOD Nomination and Remuneration</i> b. Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board Nomination and Remuneration</i>
6.	23.06.2016	a. Kebijakan Remunerasi Direksi <i>BOD Remuneration Policy</i> b. Kebijakan Fasilitas Pembiayaan bagi Direksi <i>BOD Financing Facility Policy</i>
7.	21.09.2016	Kontrak untuk Direksi <i>BOD Contract</i>

### 3. KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Maybank Syariah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- c. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate of Independent party to be appointed as committee members.

Remuneration and Nomination Committee held periodic meetings minimum 1 (once) in every 3 (three) months with minimum attendance quorum requirement is 50% of total members of Remuneration and Nomination Committee. Every Remuneration and Nomination Resolution is taken based on collective for consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Chairman of the Committee.

Remuneration and Nomination Committee held 7 (seven) meetings in 2016 period, with details as follows:

### 3. AUDIT COMMITTEE

As of December 31, 2016, Maybank Syariah's Audit Committee members were as follows:

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION	PROFIL SINGKAT   BRIEF PROFILE
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris di Bagian Profil Perusahaan <i>See BOC Profiles in the Company Profile</i>
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>	Lihat Profil Dewan Komisaris di Bagian Profil Perusahaan <i>See BOC Profiles in the Company Profile</i>
3.	Richard Chang Wah Choong	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>	Lihat Profil Anggota Komite Pemantau Risiko <i>See Remuneration and Nomination Committee member Profiles</i>
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) <i>Independent Party (Member)</i>	Lihat Profil Anggota Komite Pemantau Risiko <i>See Remuneration and Nomination Committee member Profiles</i>

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE  
*The Establishment and Duties of Committees***TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Audit Committee Charter sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern (SKAI);
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Selama periode tahun 2016 Komite Audit telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut

NO.	TANGGAL   DATE	AGENDA
1.	24.02.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 3 Desember 2015 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated December 3, 2015</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per Desember 2015. <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of December 2015</i> 3) Laporan Hasil Audit Syariah Compliance <i>Report on the Result of Syariah Compliance Audit</i> 5) <i>Result of Audit Engagement Survey 2015</i> 6) Rencana Audit Internal 2016 <i>Internal Audit Plan 2016</i>
2.	20.04.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 24 Februari 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated February 24, 2016</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per Maret 2016 <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of March 2016</i> 3) Laporan Hasil Audit Compliance Department. <i>Report on Audit Result in Compliance Department</i> 4) Laporan Hasil Audit Operations Department. <i>Report on Audit Result in Operations Department</i> 5) Laporan Hasil Audit SKNBI. <i>Report on Audit Result on SKNBI</i> 6) Laporan Hasil Audit BI-RTGS. <i>Report on Audit Result on BI RTGS</i> 5) Aktivitas Audit Periode Maret-April 2016 <i>Audit Activities of March-April 2016 Period</i> 6) Presentasi: COSO <i>Presentation: COSO</i>

**DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

The duties and responsibilities of Audit Committee described in GCG Policy and Audit Committee Charter are as follows:

1. Evaluate internal audit practice to assess adequacy of internal control, including financial reporting process; and
2. Coordinate with Public Accountant Firm on the effectiveness of external audit activity.

To carry out its duties, the Audit Committee shall at least make evaluation on the followings:

- a. Implementation of duties by Internal Audit Function (SKAI);
- b. Conformity of audit conducted by Public Accountant Firm (KAP) with the prevailing audit standard;
- c. Conformity of financial statements with the prevailing accounting standard;
- d. The Board of Directors' follow-up of audit findings and/or recommendation from OJK, Internal Auditor, Sharia Supervisory Board and/or external auditor, in order to provide recommendation to the Board of Commissioners.

The Audit Committee also provides recommendation concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners.

Throughout 2016, the Audit Committee held 6 (six) meetings, as follows:

NO.	TANGGAL   DATE	AGENDA
3.	22.06.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 20 April 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated April 20, 2016</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per Mei 2016 <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of May 2016</i> 3) Laporan Hasil Audit Product Development & Strategic Department <i>Report on Audit Result in Product Development &amp; Strategic Department</i> 4) Laporan Hasil Audit General Affair Unit <i>Report on Audit Result in General Affair Unit</i> 5) Laporan Hasil Audit Operations Department 2016 <i>Report on Audit Result in Operations Department 2016</i> 6) Proposal: Perubahan Rencana Audit 2016 <i>Proposal on Revised Audit Plan 2016</i> 7) Aktivitas Audit Internal Periode Mei-Juni 2016 <i>Internal Audit Activities of May-June 2016 Period</i>
4.	24.08.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 22 Juni 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated June 22, 2016</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per Juli 2016. <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of July 2016</i> 3) Laporan Hasil Audit Penerapan Program APUPPT <i>Report on Audit Result on AMLCFT Program</i> 4) Laporan Hasil Audit Human Capital Department. <i>Report on Audit Result in Human Capital Department</i> 5) Laporan Hasil Audit Loan Admin & Remedial Department. <i>Report on Audit Result in Loan Admin &amp; Remedial Department</i> 4) Aktivitas Audit Internal Periode Juli-Agustus 2016. <i>Internal Audit Activities of July-August 2016 Period</i>
5.	26.10.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated August 24, 2016</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per September 2016 <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of September 2016</i> 3) Laporan Hasil Audit Internal Capital Adequacy Process (ICAAP) <i>Report on Audit Result on Internal Capital Adequacy Process (ICAAP)</i> 4) Laporan Hasil Audit KPI of MSI Performance Management (BSC 2016) <i>Report on Audit Result on KPI of MSI Performance Management (BSC 2016)</i> 5) Laporan Hasil Audit Aktivitas Treasury (Treasury Department & Treasury Operations). <i>Report on Audit Result in Treasury Department &amp; Treasury Operations</i> 7) Aktivitas Audit Internal Periode September-Okttober 2016. <i>Internal Audit Activities of September-October 2016 Period</i> 8) Rencana Audit 2017 <i>Audit Plan 2017</i>
6.	07.12.2016	1) Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 26 Oktober 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Audit Committee Meeting dated October 26, 2016</i> 2) Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuhan Audit per November 2016 <i>Summary of Follow-up on the Progress of Audit Recommendation/Findings as of November 2016</i> 3) Laporan Hasil Audit System Review of MSI 2016 <i>Report on Audit Result on MSI 2016 System Review</i> 4) Laporan Hasil Audit Credit Governance. <i>Report on Audit Result on Credit Governance</i> 5) Laporan Hasil Audit Syariah Management & Compliance Function <i>Report on Audit Result on Syariah Management &amp; Compliance Function</i> 7) Informasi: Resources Management as at November 2016 <i>Information: Resources Management as at November 2016</i> 8) Aktivitas Audit Internal Periode November-Desember 2016 <i>Internal Audit Activities of November-December 2016 Period</i> 9) Realisasi Aktivitas Audit Internal per Desember 2016 <i>Realization of Internal Audit Activities as at December 2016</i> 10) Rencana Audit 2017 <i>Audit Plan 2017</i> 11) Audit Engagement Letter FY 2016.

# ► PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

## *Implementation of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board*

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Maybank Syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### KOMPOSISI ANGGOTA DPS

Komposisi anggota DPS Maybank Syariah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION
1.	Ichwan Sam	Ketua   Chairman
2.	Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota   Member

Selanjutnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, telah diangkat anggota DPS baru yaitu Sdr. Sholahudin Al Aiyub, dengan jabatan sebagai anggota DPS. Pengangkatan tersebut telah dicantumkan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (*Sirkuler*) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 24 Januari 2017 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.11 tanggal 24 Januari 2017, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017, komposisi DPS Maybank Syariah berubah menjadi:

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION
1.	Asrorun Ni'am Sholeh	Ketua   Chairman
2.	Sholahudin Al Aiyub	Anggota   Member

### INTEGRITAS, KOMPETENSI, DAN REPUTASI KEUANGAN

Seluruh anggota DPS telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil kelulusan *fit & proper test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

Pursuant to Bank Indonesia regulation, Maybank Syariah has formed Sharia Supervisory Board (DPS).

### SHARIA SUPERVISORY BOARD COMPOSITION

As of December 31, 2016, Maybank Syariah's Sharia Supervisory Board Committee composition was as follows:

Pursuant to OJK's approval in the letter No.SR-33/PB.13/2016 dated December 9, 2016 regarding Decision on the Proposed Candidate for PT Bank Maybank Syariah Indonesia's Sharia Supervisory Board Member, the Bank has appointed a new member of the Sharia Supervisory Board named Mr Sholahudin Al Aiyub as Member of the Board. The Appointment was already specified in the Deed of PT Bank Maybank Syariah Indonesia Circular Resolution dated January 24, 2017 of which the minutes has been recorded in the Notarial Deed No.11 dated January 24, 2017 passed before Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta. Thus as of January 24, 2017, composition of Sharia Supervisory Board of Maybank Syariah was changed to become as follows:

NO.	NAMA   NAME	JABATAN   POSITION
1.	Asrorun Ni'am Sholeh	Ketua   Chairman
2.	Sholahudin Al Aiyub	Anggota   Member

### INTEGRITY, COMPETENCY AND FINANCIAL REPUTATION

All of DPS members have sufficient integrity, competency and financial reputation. Every Board member have obtained approval from BI and/or OJK based on Fit and Proper Test Result in Letter No.12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision on the Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board members in the Bank with regard to the conversion of Business Activity to Sharia Commercial Bank and OJK Decision Letter No.SR-33/PB.13/2016 dated December 9, 2016 regarding Decision on the Proposed Candidate for PT Bank Maybank Syariah Indonesia's Sharia Supervisory Board Member as specified above.

## RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS adalah sebagai berikut:

NAMA NAME	JABATAN LAIN (SELAIN SEBAGAI ANGGOTA DPS DI BANK) OTHER POSITION BESIDES THE BANK'S SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBER	PERUSAHAAN COMPANY
Ichwan Sam*	Ketua DPS <i>Chairman of Sharia Supervisory Board</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Great Eastern Life Indonesia;</li> <li>- PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO);</li> <li>- AIA</li> </ul>
Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota DPS <i>Sharia Supervisory Board Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT BESS Finance</li> <li>- PT BIMA Multifinance</li> <li>- GMT Asset Management</li> </ul>
Sholahudin Al Aiyub**	Anggota DPS <i>Sharia Supervisory Board Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</li> </ul>

Catatan: \*Mengundurkan diri sejak 1 Februari 2017

\*\*Menjabat sejak 1 Februari 2017

## CONCURRENT POSITION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBER IN OTHER SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

Information on concurrent position held by DPS members is as follows:

Note: \*Resigned on February 1, 2017

\*\*Serving since February 1, 2017

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Maybank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Maybank Syariah;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Maybank Syariah;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Maybank Syariah yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Maybank Syariah; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Maybank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar, Kebijakan GCG, Terms of Reference (TOR) Rapat DPS dan Syariah Governance Framework.

The above concurrent position condition has complied with Bank Indonesia Regulation No.11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 on Sharia Commercial Bank which limits concurrent position of Sharia Supervisory Board member in 4 (four) sharia financial institutions at the most.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

DPS holds duties and responsibilities to provide advice and recommendation to the Board of Directors as well as to oversee Maybank Syariah's business activity to comply with Sharia Principles.

The implementation of DPS duties and responsibilities are among others including:

1. To assess and ensure the compliance of Sharia Principle in Operational and Product manuals issued by Maybank Syariah;
2. To monitor the Maybank Syariah's new product development;
3. To propose regulation (fatwa) to National Sharia Board for Maybank Syariah's new product which has not been regulated in specific fatwa;
4. To review periodically sharia principle compliance in fund collection and disbursement mechanism as well as the Maybank Syariah's services;
5. To request data and information related with sharia aspect from the working units in Maybank Syariah in order to perform its duties.

In carrying its duties and responsibilities, the DPS refers to Articles of Association, GCG Policy, Terms of Reference (TOR) of DPS and Sharia Governance Framework.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
*Implementation of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board*

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) sebagai petugas yang menjalankan fungsi *Sharia Compliance Officer* dan 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) yang menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Sharia Management*).

**RAPAT DPS**

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama periode tahun 2016 DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan perincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL DATE	TINGKAT KEHADIRAN* ATTENDACE RATE*	AGENDA
1.	28.01.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS bulan Desember Tahun 2015 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting in December 2015</i></li> <li>2. Permohonan Opini DPS dan Persetujuan DPS: <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion and Approval for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jadwal Tentative Rapat DPS 2016 <i>DPS Meeting Tentative Schedule in 2016</i></li> <li>b. Rencana Syariah Review 2016 <i>Sharia Review Plan 2016</i></li> <li>c. Hasil Kompilasi dan Update Temuan Internal Audit dan OJK periode 2015 <i>Result of Compilation and Update of Internal Audit and OJK Findings 2015</i></li> </ul> </li> </ul>
2.	29.02.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS I tanggal 28 Januari 2016 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting dated January 28, 2016</i></li> <li>2. Permohonan Opini DPS dan Persetujuan DPS atas: <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion and Approval for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2015 <i>DPS Supervision Result Report of Semester II 2015</i></li> <li>3. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah <i>Basic Training on Sharia Banking</i></li> </ul> </li> </ul>
3.	30.03.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS II tanggal 29 Februari 2016 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting dated February 29, 2016</i></li> <li>2. Permohonan Opini DPS dan Persetujuan DPS: <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion and Approval for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transfer/sale of NPF accounts</li> <li>b. Konfirmasi Hasil Kompilasi dan Update Temuan Internal Audit dan OJK periode 2015 <i>Result of Compilation and Update of Internal Audit and OJK Findings 2015</i></li> </ul> </li> </ul>
4.	29.04.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IV tanggal 30 Maret 2016 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting dated March 30, 2016</i></li> <li>2. Permohonan Opini DPS dan Persetujuan DPS: <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion and Approval for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manual Zakat MSI ver.01 2016 <i>MSI Zakat Manual ver.01 2016</i></li> <li>b. Hasil Syariah Review Akad IMBT <i>Result of Sharia Review on IMBT Contract/Akad</i></li> <li>c. Informasi Surat OJK perihal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II/2015 <i>Information on OJK Letter regarding DPS Supervision Result Report Semester II/2015</i></li> <li>d. Rencana DPS Review Sampling Pembiayaan Periode Tahun 2016 <i>DPS' Financing Sampling Review Plan Period 2016</i></li> </ul> </li> </ul>

To support the implementation of DPS duties, Bank has appointed 1 (one) officer (Executive Officer) who carries out *Sharia Compliance Officer* function and 1 (one) officer (Executive Officer) who carries out the secretariat and administration function for DPS (*Sharia Management*).

**SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING**

DPS Meeting is held at least 1 (once) in 1 (one) month. Result of the meeting has been recorded in Minutes of Meetings and appropriately documented. All of DPS resolutions stated in the Minutes of Meeting are mutual resolutions of all DPS members.

In 2016, DPS held 12 (twelve) meetings with details as below:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
*Implementation of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board*

NO.	TANGGAL DATE	TINGKAT KEHADIRAN* ATTENDACE RATE*	AGENDA
5.	25.05.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IV tanggal 29 April 2016 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting IV dated October 26, 2016</i></li> <li>2. Permohonan Opini DPS: <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembalian Pokok dan Pengakuan Pendapatan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja iB berdasarkan Akad Musyarakah (<i>Corporate Banking Dept</i>) <i>Repayment of Principal and Acknowledgement of Income from iB Working Capital Financing Facility based on Musyarakah Contract</i></li> <li>b. Hasil Review Sampling Transaksi Aktual <i>Result of Sampling Review on Actual Transactions</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Sharia Compliance Updates</i> (per April 2016):           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas rekomendasi DPS <i>Monitoring of follow up on DPS' recommendation</i></li> <li>b. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK <i>Monitoring of follow up on OJK audit result</i></li> <li>c. <i>Monitoring</i> realisasi aktivitas review akad Syariah; <i>Monitoring of the realization of review activities on Sharia akad</i></li> <li>d. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal (<i>Syariah Audit Issues</i>); <i>Monitoring of follow up on Sharia Audit result from Internal Audit (Syariah Audit issues)</i></li> <li>e. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil <i>Sampling Review</i> <i>Monitoring of follow up on Sampling Review result</i></li> <li>f. <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>Syariah Training Plan</i>. <i>Monitoring of Sharia Training Plan Implementation</i></li> </ul> </li> </ul>
6.	14.06.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS V tanggal 25 Mei 2016 <i>Confirmation on the Minutes of DPS Meeting V dated May 25, 2016</i></li> <li>2. Persiapan Muzakarah 25 Juli 2016 di Kuala Lumpur <i>Preparation for Muzakarah on July 25, 2016 in Kuala Lumpur</i></li> <li>3. <i>Updates on Pertinent Issues Discussed During DPS Meeting</i></li> <li>4. <i>Sharia Contracts for Islamic Banking and Finance Applied by MSI</i></li> <li>5. Permohonan Opini DPS atas hasil <i>sampling review</i> <i>Request for Sharia Supervisory Board's Opinion on the result of sampling review</i></li> <li>6. <i>Sharia Compliance Updates (Hasil Review Bulan Juni 2016):</i> <i>Sharia Compliance Updates (Review Result for the Month of June 2016):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil review Template Perjanjian Standar Pembiayaan Murabahah Revolving (<i>Term Loan</i>) untuk Nasabah yang merupakan <i>Multi Finance Company</i> (MFC) <i>Result of review on Standard Agreement Template for Murabahah Revolving (Term Loan) Financing for Multi Finance Company (MFC)</i></li> </ul> </li> <li>7. <i>Sharia Compliance Updates</i> (per Mei 2016):           <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sharia Compliance Updates</i> (per May 2016):               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas rekomendasi DPS <i>Monitoring of follow up on DPS recommendations</i></li> <li>b. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK <i>Monitoring of follow up on OJK audit result</i></li> <li>c. <i>Monitoring</i> realisasi aktivitas review akad Syariah <i>Monitoring of realization of Sharia akad review activities</i></li> <li>d. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal (<i>Syariah Audit Issues</i>) <i>Monitoring of follow up on Sharia internal audit result</i></li> <li>e. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas hasil <i>Sampling Review</i> <i>Monitoring of follow up on Sampling Review result</i></li> <li>f. <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>Syariah Training Plan</i> <i>Monitoring of Sharia Training Plan implementation</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
7.	25.07.2016	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Group Sharia Committee-Dewan Pengawas Syariah, Joint Muzakarah 25 Juli 2016 (Kuala Lumpur):</i> <i>Group Sharia Committee-Sharia Supervisory Board, Joint Muzakarah, July 25, 2016 (Kuala Lumpur):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Updates on Pertinent Issues Discussed During DPS Meeting</i></li> <li>b. <i>Sharia Contracts for Islamic Banking and Finance Applied by MSI</i></li> </ul> </li> </ul>

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
*Implementation of Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board*

NO.	TANGGAL DATE	TINGKAT KEHADIRAN* ATTENDACE RATE*	AGENDA
8.	16.08.2016	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi Risalah Joint Muzakarah-Dewan Pengawas Syariah (sekaligus Rapat DPS VII) tanggal 25 Juli 2016 <i>Confirmation on the Minutes of Joint Muzakarah-Sharia Supervisory Board (in conjunction with DPS Meeting VII) dated July 25, 2016</i></li> <li>Pembahasan draft Laporan Pengawasan DPS Semester I (Januari-Juni) 2016 <i>Discussion on the draft of DPS Supervision Report Semester I (January-June) 2016</i></li> <li>Permohonan Opini DPS mengenai: <i>Request for DPS Opinion concerning:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Sharia Compliance Review atas template perjanjian standar Pembiayaan Murabahah Non Revolving (Term Loan) <i>Result of Sharia Compliance Review on standard agreement template for Murabahah Non Revolving Financing (Term Loan)</i></li> <li>Hasil Sampling Review transaksi actual <i>Result of Sampling Review on actual transactions</i></li> </ol> </li> <li>Monitoring kegiatan Sharia review Juli 2016 <i>Monitoring of Sharia review activities 2016</i></li> </ol>
9.	16.09.2016	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi Risalah Rapat DPS VIII tanggal 16 Agustus 2016 <i>Confirmation on Minutes of DPS Meeting VIII dated August 16, 2016</i></li> <li>Penyampaian Opini DPS: <i>Delivery of DPS Opinion:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Template Perjanjian Standar Pembiayaan Murabahah Non Revolving (Term Loan) <i>Standard Agreement Template for Murabahah Non Revolving Financing (Term Loan)</i></li> <li>Perjanjian Pembukaan Rekening Deposito iB Mudharabah <i>Agreement on Account Opening for Deposit iB Mudharabah</i></li> <li>Akad Line Facility Musyarakah <i>Akad Line Facility Musyarakah</i></li> <li>Draft Dokumen Realisasi Pembiayaan <i>Draft of Financing Realization Document</i></li> <li>Draft Offering Letter <i>Draft of Offering Letter</i></li> <li>Draft Akad RPSIA (Investasi Terikat) <i>Draft of RPSIA Akad (Restricted Investment)</i></li> </ol> </li> <li>Sharia Compliance Updates &amp; kegiatan syariah review Agustus 2016 <i>Sharia Compliance Updates &amp; sharia review activities August 2016</i></li> </ol>
10.	25.10.2016	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi Risalah Rapat DPS X tanggal 16 September 2016 <i>Confirmation on Minutes of DPS Meeting X dated September 16, 2016</i></li> <li>Permohonan opini DPS untuk Transaksi Reverse Repo dengan BI (Treasury Department) <i>Request for DPS Opinion regarding Reverse Repo Transaction with BI (Treasury Department)</i></li> <li>Penyampaian Opini DPS atas: <i>Delivery of DPS Opinion:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>Template Perjanjian Murabahah Non Revolving Term Loan Working Capital <i>Agreement Template for Murabahah Non Revolving Term Loan Working Capital</i></li> </ol> </li> <li>Sharia Compliance Updates &amp; monitoring kegiatan syariah review September 2016 <i>Sharia Compliance Updates &amp; monitoring of sharia review activities September 2016</i></li> </ol>
11.	30.11.2016	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi Risalah Rapat DPS X tanggal 25 Oktober 2016 <i>Confirmation on Minutes of DPS Meeting X dated October 25, 2016</i></li> <li>Konfirmasi Minutes of Group Sharia Committee-Dewan Pengawas Syariah (Joint Muazakarah) 2016 <i>Confirmation of Minutes of Sharia Committee-Sharia Supervisory Board (Joint Muzakarah) 2016</i></li> <li>Penyampaian informasi kinerja MSI <i>Information regarding MSI performance</i></li> <li>Penyampaian informasi mengenai NPF account <i>Information regarding NPF account</i></li> </ol>
12.	01.12.2016	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konfirmasi Risalah Rapat DPS XI tanggal 30 November 2016 <i>Confirmation on Minutes of DPS Meeting XI dated November 30, 2016</i></li> <li>Penyampaikan Informasi Hasil Audit Internal (Audit Syariah) <i>Information regarding Sharia Internal Audit Result</i></li> <li>Diskusi Terkait Sharia Screening Procedure for Financing <i>Discussion on Sharia Screening Procedure for Financing Procedure</i></li> </ol>

\*) Tingkat kehadiran hanya 1 (satu) anggota disebabkan anggota lainnya berhalangan karena sakit

\*) The attendance level was only 1 (one) member due to other member's absence due to illness.

## ► PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA *Implementation of Sharia Principle In Fund Collection and Disbursement As Well As Services*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Maybank Syariah telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. Bank juga telah menunjuk *Sharia Compliance Officer* dan *Sharia Management Officer* yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Untuk meningkatkan fungsi audit internal khususnya di bidang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank, SKAI pada Bank telah melakukan program pelatihan audit syariah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman anggota SKAI tentang operasional perbankan syariah.

Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis, yaitu Satuan Kerja *Business Development Department* (BDD). Sumber daya manusia yang ada pada BDD telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah DPS.

*As explained above, Maybank Syariah has in place sufficient number of DPS members with adequate competency. Bank also has appointed Sharia Compliance Officer and Sharia Management Officer with adequate knowledge and/or understanding of Sharia Banking operations.*

*To develop internal audit function especially in enforcing Sharia Principle in the Bank's operation, the Bank's SKAI has planned sharia audit training to develop competency and understanding of the SKAI members regarding sharia banking operation.*

*Bank currently also has product development function that is independent from the business units, which is Business Development Department (BDD). The human capital in BDD has sufficient knowledge and understanding on general sharia principle and banking products. The new product development process always complies with Fatwa released by National Sharia Board and had been approved by DPS*

*The Bank's fund collection, fund disbursement and banking services have generally complied with Fatwa from National Sharia Board-Indonesia Ulema Council and DPS Sharia recommendation.*

## ► PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN *Conflict of Interest Handling*

Maybank Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Maybank Syariah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan GCG dan *Code of Ethics and Conduct*. Selama periode tahun 2016 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

*Bank has established policy, system and procedure for settlement of conflict of interest which is applicable for every Bank's Management and Employees as described in GCG Policy and Code of Ethics and Conduct. Throughout 2016, there was no transaction bearing conflict of interest.*

## ► PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

### *Implementation of Bank's Compliance Function*

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Department/COD*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dalam hal ini Direktur Kepatuhan, dan independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional.

Tugas dan tanggung jawab COD meliputi antara lain:

1. Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya COD berpedoman pada Kebijakan GCG, *Compliance Operation Manual*, *Sharia Governance Framework*, *Sharia Compliance Policy*, dan *Sharia Review Procedure*.

Pada 2016, COD telah menjalankan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Review berkala atas beberapa kebijakan dan prosedur operasional serta penyusunan prosedur-prosedur baru untuk mendukung operasional Bank;
2. Melaksanakan beberapa pelatihan/sosialisasi internal baik yang bersifat *refreshment* maupun pengenalan kebijakan dan prosedur dari induk perusahaan (Maybank Group) serta ketentuan/peraturan baru dari BI dan/atau OJK;
3. Melakukan disseminasi kepada satuan-satuan kerja terkait peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh BI dan OJK khususnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kegiatan operasional bank umum syariah;

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2011 dated January 12, 2011 on The Implementation of Compliance Function in Commercial Banks, Maybank Syariah has established a Compliance Department (COD) which is directly responsible to the Director overseeing compliance function, which is Compliance Director, and independent from business and operational units.

The duties and responsibilities of COD includes:

1. Ensure implementation of compliance culture in the Bank's business activities at every organization level;
2. Perform Compliance Risk identification, measurement, monitoring and mitigation by referring to the prevailing regulation concerning the Implementation of Risk Management in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;
3. Measure and evaluate the effectiveness, sufficiency, policy compliance, regulation, system or procedure owned by the Bank with prevailing laws and regulations;
4. Review and/or recommend update of policy, regulation, system and procedure in the Bank to comply with prevailing laws and regulations;
5. Undertake efforts to ensure that the Bank's policy, regulation, system and procedure as well as business activities have complied with prevailing laws and regulations;
6. Perform other duties related with Compliance Function

In implementing its duties and function, COD refers to GCG Policy, *Compliance Operation Manual*, *Sharia Governance Framework*, *Sharia Compliance Policy* and *Sharia Review Procedure*.

In 2016, COD carried out the following activities:

1. Regular review on several operational policy and procedure as well as making new procedures to support Bank's operational activities;
2. Perform internal training/socialization both refreshment or introduction of policy and procedure from the parent company (Maybank Group) as well as BI and/or OJK;
3. Perform dissemination to the relevant business units concerning new regulations issued by BI and OJK especially regulations related to sharia commercial banks operational activities;

4. Melakukan program/kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank secara umum maupun kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yaitu kegiatan *compliance independent check* di unit-unit tertentu dan *sharia review* atas beberapa produk dan transaksi aktual secara sampling.

Maybank Syariah juga telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan BI, OJK, dan peraturan perundangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi bulanan, dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada OJK.

Selama periode tahun 2016 masih terdapat pengenaan denda atau sanksi kewajiban membayar atau teguran tertulis terhadap Bank oleh BI atau OJK yang disebabkan antara lain karena adanya kesalahan dalam pelaporan yang disampaikan kepada BI atau OJK. Namun demikian frekuensi pengenaan sanksi telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

## PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT (Petugas APU & PPT). Petugas APU & PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT antara lain:

1. Melakukan pengkinian Pedoman APU & PPT secara berkala (tahunan).
2. Memantau pelaksanaan program pengkinian data nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data nasabah.
3. Memastikan unit kerja terkait telah melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja terkait, Petugas APU & PPT melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

4. Perform program/activity to ensure the Bank's general compliance and sharia compliance, which is compliance independent check at particular units and sharia review sampling for several products and actual transactions.

Maybank Syariah has also appointed a Compliance Director to serve in ensuring compliance with BI and OJK regulations, and other prevailing laws and regulations as stipulated in BI regulation concerning Compliance Director. Compliance Director reports the implementation of her duties and responsibilities on monthly basis to the Board of Directors through monthly Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners meeting once in every 2 (two) months. In addition, the Compliance Director has also submitted Compliance Director report on her duties implementation to OJK on semi annual basis.

Throughout 2016 period, there were penalties and written warning imposed by Bank Indonesia or OJK due to reporting error or delay in submission of report to OJK or Bank Indonesia. However, the frequency of penalty imposition decreased compared to the previous year.

## ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER FINANCING OF TERRORISM (AML & CFT) PROGRAM

In the framework of Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML & CFT) Program, Bank has appointed one Executive Officer who is in charge of the implementation of AML & CFT Program (AML & CFT Officer). The AML & CFT Officer is responsible directly to the Compliance Director.

The activities performed by AML & CFT Officer are, among others:

1. Update AML & CFT Manual periodically (annually).
2. Oversee the implementation of customer data updating program as well as continuous checking on follow-up taken by related working unit to complete the customers' data.
3. Ensure that the related units have performed continuous (daily) monitoring on customer transactions to identify conformity between customer transaction and customer profile. Based on monitoring result from the related working unit, the AML & CFT Officer performs further analysis to classify the category a transaction, whether the transaction is suspicious which needs to be followed up with Suspicious Transaction Report (STR) to Financial Transaction Reporting and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan /PPATK).

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK  
*Implementation of Bank's Compliance Function*

4. Merekendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU & PPT bagi pegawai Bank dan memastikan terlaksananya pelatihan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
  5. Memastikan penerapan Program APU & PPT dilaksanakan sesuai dengan Pedoman APU & PPT yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengecekan secara independen (*Compliance Independent Check*) yang merupakan bagian dari Program Kepatuhan yang disusun secara tahunan.
4. Recommend training requirement on AML & CFT Program for Bank's employees and to ensure that the training is organized in minimum twice a year.
  5. Ensure the implementation of AML & CFT Program in accordance with APU & PPT Manual through Compliance Independent Check as part of annual Compliance Program.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (*BOC Meeting*) yang diselenggarakan 2 (dua) bulan sekali. Dalam *BOC Meeting* tersebut, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU & PPT. Direksi Bank senantiasa memantau penerapan Program APU & PPT agar sesuai dengan Pedoman yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (*BOD Meeting*) yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan dan COD menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU & PPT.

*Board of Commissioners oversees the implementation of Board of Directors responsibility with regard to the implementation of AML & CFT Program through BOC Meeting held 1 (once) in every 2 (two) months. In the BOC Meeting, the Board of Directors, especially Compliance Director reported the status of the AML & CFT Program implementation. The Bank's Board of Directors monitors the implementation of AML & CFT Program to comply with the applicable procedure(s). The monitoring is performed through BOD Meeting forum on monthly basis whereby the COD and Compliance Director presented the status implementaion of AML & CFT Program.*



## ► PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN *Implementation of Internal Audit Function*

Pelaksanaan fungsi audit intern pada Maybank Syariah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau *Internal Audit Department* (IAD). Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan Maybank Syariah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit intern dilaksanakan secara independen untuk menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola. Fungsi audit intern dilaksanakan dengan menggunakan metode *risk-based audit*.

Untuk melaksanakan fungsinya SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan pedoman audit internal. SKAI menyusun Rencana Audit Internal setiap tahun. Rencana Audit Internal tersebut dievaluasi dan disetujui oleh Komite Audit (*Audit Committee of the Board/ACB*) untuk memastikan kedalaman rencana dan ruang lingkup pemeriksaan.

Pelaksanaan audit internal oleh SKAI dilakukan berdasarkan pada:

- Ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dituangkan dalam Pedoman Audit Internal yang ada.
- Rencana kerja dan strategi bisnis Bank tahun 2016.
- Rencana Kerja SKAI tahun 2016.
- Perubahan dan dinamika bisnis seperti adanya bisnis/transaksi/produk baru, penugasan khusus dari manajemen dan kejadian-kejadian luar biasa yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Selama periode tahun 2016, SKAI telah melaksanakan/merealisasikan sepenuhnya Rencana Audit Internal 2016 (100%) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	AREA AUDIT	NO.	AD-HOC AUDIT
1.	<i>Operation Department</i>	1.	<i>KPI/BSC of MSI Performance Management 2016</i>
2.	<i>Audit of BI -RTGS</i>	2.	<i>Customer Security/Collateral Document</i>
3.	<i>Audit of SKNBI</i>	3.	<i>Mudharabah Muqayyadah Product</i>
4.	<i>Product Development and Strategy Department</i>	4.	<i>Surprise Cash Count</i>
5.	<i>Compliance Department</i>		
6.	<i>General Affairs Department</i>		
7.	<i>KYC &amp; AML Department</i>		
8.	<i>Human Capital and Administration Department</i>		
9.	<i>Loan Admin and Remedial Department</i>		
10.	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>		
11.	<i>System Review-IT System</i>		
12.	<i>Treasury Department</i>		
13.	<i>Treasury Operation &amp; Settlement</i>		
14.	<i>Corporate Banking Department</i>		

SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee secara bulanan. Sampai dengan posisi Desember 2016, jumlah temuan yang telah diperbaiki/diselesaikan adalah sebanyak 451 temuan atau 84% dari total 536 temuan audit, yang terdiri dari hasil pemeriksaan BI/OJK, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Grup/Bank Induk.

*Implementation of the Bank's internal audit function carried out by the Internal Audit Working Unit (SKAI) or the Internal Audit Department (IAD). The scope of examination covers all aspects and activities of the Bank that directly or indirectly affect the quality of implementation. Internal audit is conducted independently to assess the effectiveness and the structure of internal control, the quality of risk management, internal control systems, regulatory compliance and governance processes. Internal audit function is carried out by using risk-based audit method.*

*To carry out its functions SKAI is referring to the Internal Audit Charter and internal audit guidelines. SKAI drafts the Internal Audit Plan every year. The Internal Audit Plan is evaluated and approved by the Audit Committee of the Board (ACB) to ensure the indepthness of plan and scope of examination.*

*Internal audit implementation by SKAI is based on:*

- *Standards for the Implementation of Internal Audit Function (SPFAIB) which is set forth in the existing Internal Audit Guidelines.*
- *The Bank's 2016 work plan and business strategy.*
- *Internal Audit Work Plan 2016.*
- *Business changes and dynamics such as new business/ transactions/products, special assignment by Management and exceptional events requiring further investigation.*

*During 2016, SKAI has fully (100%) carried out/ realized the 2016 Internal Audit Plan as follows:*

*SKAI monitors, analyzes and reports the progress of follow-up for improvements made by the auditees on a monthly basis. Up to the position in December 2016, the number of findings that have been resolved is 451 or 84% of the total 536 audit findings, consisting of results of audits conducted by BI/OJK, Internal Audit, External Audit, and Group/ Parent Bank.*

## ► FUNGSI AUDIT EKSTERN *External Audit Function*

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, setiap tahun Maybank Syariah menunjuk Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang melakukan audit secara independen atas laporan keuangan Maybank Syariah.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (*Sirkuler*) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 21 Juli 2016 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No.03 tanggal 21 Juli 2016, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dimaksud telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Akuntan Publik dimaksud.

*For the purpose of financial condition transparency, Maybank Syariah has appointed Public Accountant as external auditor to perform independent audit upon Maybank Syariah's financial statements.*

*According to the Deed on Circular of Shareholders Resolution dated July 21, 2016 as stated in the Deed No.03 dated July 21, 2016 passed before Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the shareholders has approved the appointment of Public Accountant to audit Financial Statements for year ended on December 31, 2016, which was Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). The said appointment has complied with the recommendation from Audit Committee through the Board of Commissioners.*

*The Public Accountant assignment has fulfilled the aspects of capacity, working contract legality, scope of audit, public accounting professional standard as well as communication between OJK with the Public Accountant.*

## ► BATAS MAKSUMUM PENYALURAN DANA *Legal Lending Limit*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Maybank Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada BI (sekarang OJK) secara teratur dan tepat waktu.

Maybank Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, yaitu Kebijakan Pembiayaan & Underwriting Standard (*Credit Policy & Underwriting Standard*), Prosedur Manual Pembiayaan (*Manual Credit Procedure*), dan TOR Komite Pembiayaan dan Wewenang Persetujuan Pembiayaan

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan:

1. Pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

*According to Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit (BMPK), Maybank Syariah is obliged to regularly and timely submit the report on Legal Lending Limit (BMPD) to BI (now OJK).*

*Maybank Syariah has in place adequate policies, systems and written procedures for the provision of funds to related parties and large exposures, as well as monitoring and settlement of the problem, namely the Credit Policy & Underwriting Standard, Credit Procedure Manual and TOR of the Credit Committee.*

*The provision of fund by the Bank to related parties and/or large exposures always take into account of the followings:*

1. *Compliance with the Legal Lending Limit and prudential principles.*
2. *The capital and diversification of financing portfolio.*

Maybank Syariah juga telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait maupun Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.

Pada posisi Desember 2016 Bank masih terus berupaya melakukan upaya penyelesaian pelampauan BMPD yang terjadi sejak tahun 2015 sebagai akibat terjadinya penurunan modal Bank. Sehubungan dengan hal ini, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) PBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPD dimaksud.

## ➤ TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

### *Disclosure of Financial and Non-Financial Condition, GCG Report and Internal Reporting*

Dalam rangka memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan OJK, Maybank Syariah senantiasa berupaya menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik. Maybank Syariah telah menyusun dan menyajikan Laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan OJK.

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada OJK;
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam website OJK.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam website Bank.

*Maybank Syariah has also submitted to OJK in regular and timely manner the Report on Provision of Funds To Related Parties and Legal Lending Limit.*

*For position in December 2016, the Bank continued to seek the settlement of the Legal Lending Limit excess caused by the decrease in the Bank's capital. In light of the issue, pursuant to the Article 24 paragraph (4) of Bank Indonesia Regulation No.8/13/PBI/2006 concerning the Amendment to Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit for Commercial Banks, the Bank has submitted to OJK request for approval to extend the period of settlement for the said LLL excess.*

*In order to meet the financial and non-financial transparency in accordance with OJK regulation, Maybank Syariah always strives to make available for public the quantitative and qualitative information in a timely, accurate, relevant and adequate manner. Maybank Syariah has prepared and presented financial and non-financial statements in appropriate procedures, type and scope, and has also submitted the statements to other parties as stipulated by OJK regulation.*

*Bank has implemented transparency of its financial condition in the following media:*

1. *Annual Report, published at Bank's website and presented to the shareholders, OJK and other institutions as provided in the prevailing regulation.*
2. *Quarterly Published Financial Report, which is published at the Bank's website and submitted to OJK;*
3. *Monthly Published Financial Statements, which is published at OJK website.*

*Bank has also conducted transparency of non financial conditiosn, among others in:*

1. *GCG Report, which is published at the Bank's website and presented to the shareholders, OJK and other institutions stipulated in the prevailing regulation;*
2. *Information on the Bank's events and activities, which are published at the Bank's webstite.*

## DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BANK

### *List of Consultants, Advisors or Others Similar With Those Retained by The Bank*

Konsultan yang digunakan oleh Maybank Syariah selama periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International)

Penunjukan konsultan ini adalah untuk:

- melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Maybank Syariah untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- memberikan jasa konsultasi perpajakan yang mencakup review perpajakan untuk 2016 Annual Corporate Income Tax Return dan December 2016 Monthly Employee Income Tax Return.

2. PT Mercer Indonesia

Penunjukan konsultan ini adalah untuk melakukan *Actuarial Valuation Report* berdasarkan PSAK 24 Revisi 2004.

3. Roosdiono & Partners

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan *legal review* untuk kepentingan Bank.

4. DNC Advocates at Work

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan *legal review* untuk kepentingan Bank.

5. Panji Prasetyo & Partners

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan *legal litigation* untuk kepentingan Bank.

The consultants retained by Maybank Syariah in 2016 are as follows:

1. Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young International)

This consultant was hired to:

- conduct audit and release audited report on Maybank Syariah Financial Statements for the year ended on December 31, 2016.
- provide taxation consultancy service including taxation review for 2016 Annual Corporate Income Tax Return and December 2016 Monthly Employee Income Tax Return

2. PT Mercer Indonesia

The consultant was hired to perform Actuarial Valuation Report based on PSAK 24 Revised 2004.

3. Roosdiono & Partners

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review services for the Bank's interest.

4. DNC Advocates at Work

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review services for the Bank's interest.

5. Panji Prasetyo & Partners

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal litigation services for the Bank's interest.



## ➤ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) YANG DITETAPKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### ***Remuneration Package Determined by General Meetings of Shareholders Applied For Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board***

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Maybank Syariah adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

The remuneration package determined by General Meetings of Shareholders applicable for the Bank's Board of Commissioners (BOC), Board of Directors (BOD) and Sharia Supervisory Board (DPS) is illustrated in the table below:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA TYPE OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN TOTAL AMOUNT RECEIVED IN ONE YEAR					
	DEWAN KOMISARIS BOC		DIREKSI BOD		DEWAN PENGAWAS SYARIAH DPS	
	ORANG PERSONS	JUTAAN MILLION RUPIAH	ORANG PERSONS	JUTAAN MILLION RUPIAH	ORANG PERSONS	JUTAAN MILLION RUPIAH
1. Remunerasi <i>Remuneration</i>	3	1.063,7	4	7.472,4	2	408,8
2. Fasilitas lainnya*) <i>Other Facilities *)</i>						
a. yang dapat dimiliki <i>can be owned</i>	-	-	2	190,4	-	-
b. yang tidak dapat dimiliki <i>cannot be owned</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1.063,7</b>	<b>6</b>	<b>7.662,8</b>	<b>2</b>	<b>408,8</b>

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Members of Board of Commissioners, Board of Directors and DPS who received annual remuneration package based on level of remuneration are shown in below table:

JUMLAH REMUNERASI*) PER ORANG DALAM 1 TAHUN AMOUNT OF REMUNERATION*) IN 1 YEAR	JUMLAH DEWAN KOMISARIS NUMBER OF BOC	JUMLAH DIREKSI NUMBER OF BOD	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH NUMBER OF DPS
Di atas Rp 2 miliar <i>Above Rp 2 billion</i>	0	1	0
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar <i>Above Rp 1 billion up to Rp 2 billion</i>	0	3	0
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar <i>Above Rp500 million up to Rp 1 billion</i>	0	0	0
Rp 500 juta ke bawah <i>Rp500 million and below</i>	3	0	2

### **GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 14,7 : 1,0.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,6 : 1,0.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,1 : 1,0.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,4 : 1,0.

### **HIGHEST AND LOWEST SALARY**

The ratio of highest and lowest salary in comparison scale is described below:

- The highest and lowest salary ratio of employees: 14.7 : 1.0
- The highest and lowest salary ratio of Directors: 2.6 : 1.0
- The highest and lowest salary ratio of Commissioners: 1.1 : 1.0
- Ratio of the highest salary of Director and highest salary of employee 3.4 : 1.0

## ► JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

**Total Internal Fraud and Settlement Effort By The Bank**

Selama periode tahun 2016 tidak ada penyimpangan/ kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*), sebagaimana tabel di bawah ini:

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN <i>INTERNAL FRAUD IN 1 YEAR</i>	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH <i>TOTAL CASES COMMITTED BY</i>					
	DEWAN KOMISARIS/DIREKSI <i>BOC/BOD</i>		PEGAWAI TETAP <i>PERMANENT EMPLOYEES</i>		PEGAWAI TIDAK TETAP <i>NON-PERMANENT EMPLOYEES</i>	
	TAHUN SEBELUMNYA <i>PREVIOUS YEAR</i>	TAHUN BERJALAN <i>CURRENT YEAR</i>	TAHUN SEBELUMNYA <i>PREVIOUS YEAR</i>	TAHUN BERJALAN <i>CURRENT YEAR</i>	TAHUN SEBELUMNYA <i>PREVIOUS YEAR</i>	TAHUN BERJALAN <i>CURRENT YEAR</i>
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Settled</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>Under Bank's Internal Settlement Process</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Has not entered settlement Process</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed-up Under Legal Process</i>	-	-	-	-	-	-

## ► JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

**Litigation and Settlement Effort by The Bank**

Jumlah permasalahan hukum selama periode tahun 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Total litigation occurred during 2016 period is shown on below table:

PERMASALAHAN HUKUM <i>LEGAL CASE</i>	JUMLAH KASUS <i>TOTAL CASES</i>	
	PERDATA <i>CIVIL</i>	PIDANA <i>CRIME</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) <i>Settled (inkraft sentence)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>Under settlement process</i>	1	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-

## ► BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

**Buy Back of Shares and/or Bonds**

Selama periode tahun 2016 Maybank Syariah tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*.

In 2016, Maybank Syariah did not undertake buy back of shares and/or bonds

## ➤ PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA *Non Halal Income and The Utilization*

Saldo Dana Kebajikan Maybank Syariah pada 31 Desember 2016 adalah Rp462.999.884,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dimana didalamnya termasuk Pendapatan Non Halal sebesar Rp62.504.223,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dengan demikian posisi Dana Kebajikan dan Dana Non Halal adalah masing-masing Dana Kebajikan sebesar Rp400.495.661,- (Empat Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dan Dana Non Halal sebesar Rp62.504.223,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pada tahun 2016 Bank telah menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp38.212.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) untuk kegiatan/aktivitas sosial kemasyarakatan di bulan Ramadhan 2016. Sisa Dana Kebajikan termasuk Pendapatan Non Halal akan tetap diupayakan pemanfaatan dan penyalurnya oleh Bank secara optimal di tahun 2017 untuk berbagai kegiatan sesuai rekomendasi DPS.

*Maybank Syariah's Welfare Fund as of December 31, 2016 amounted to Rp462,999,884.00 (Four Hundred Sixty Two Million Nine Hundred Ninety-Nine Thousand Eight Hundred Eighty Four Rupiah) including the Non-Halal Income amounting to Rp62,504,223.00 (Sixty Two Million Five Hundred Four Thousand Two Hundred Twenty Three Rupiah). Thus, the position of Welfare Fund and Non-Halal Fund amounted to Rp400,495,661.00 (Four Hundred Million Four Hundred Ninety-Five Thousand Six Hundred Sixty One Rupiah) and Rp62,504.223.00 (Sixty Two Million Five Hundred Four Thousand Two Hundred Twenty Three Rupiah) respectively.*

*In 2016, Bank disbursed Rp38,212,000.00 (Thirty Eight Million Two Hundred Twelve Thousand Rupiah) for social activity in Ramadhan 2016. The balance of Welfare Fund including Non-Halal Income is planned to be optimally disbursed in 2017 for several activities as per recommendation from DPS.*

## ➤ PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL *Implementation of Corporate Social Responsibility*

Pada tahun 2016, Maybank Syariah merealisasikan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility* atau CSR) melalui kerja sama dengan Dompet Dhuafa, yaitu berupa serangkaian kegiatan Pemberdayaan Tunanetra meliputi pemberdayaan klinik sehat, pelatihan pijat refleksi dan manajemen bagi komunitas tunanetra. Program CSR ini juga merupakan bagian dari Global CR Day 2016 Group Maybank di seluruh dunia.

Adapun Dompet Dhuafa melalui Masyarakat Mandiri di tahun 2014-2015 telah melakukan pendampingan kepada 30 orang penyandang tunanetra di wilayah Jakarta dan Bogor. Pendampingan yang dilakukan selama 1 tahun tersebut telah memberikan penguatan usaha mitra tunanetra dengan memberikan tambahan modal dan juga telah didirikan usaha bersama berupa Klinik Pijat. Dari kegiatan tersebut telah terbentuk 1 lembaga lokal berbadan hukum koperasi yakni Komastra (Koperasi Masyarakat Tunanetra). Melalui program CSR tersebut diatas Bank turut berpartisipasi mendorong peningkatan kesejahteraan para tunanetra di wilayah Kramat Jati Jakarta Timur.

*In 2016, Maybank Syariah realized its corporate social responsibility (CSR) in collaboration with Dompet Dhuafa in the form of a series of activities to empower the Blind, covering the empowerment of health clinics, reflexology and management training for the blind community. This CSR program was also part of the Global CR Day 2016 of Maybank Group worldwide.*

*Dompet Dhuafa through Masyarakat Mandiri in the years 2014-2015 was mentoring 30 blind people in Jakarta and Bogor. The mentoring conducted during the one year period has strengthened the businesses of the fostered blind people by providing additional capital and establishing a joint business of Massage Clinic. These activities have resulted in the formation of a local institution in a cooperative legal entity named Komastra ("Koperasi Masyarakat Tunanetra). Through the CSR program, Maybank Syariah has participated to promote the welfare of the blind people in Kramat Jati, East Jakarta.*